



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1661/MENKES/SK/XII/2003
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN INSTITUSI
PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1498/SJ/SK /Diknakes/XII/1992 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam khas bagi peserta didik Sekolah Perawat Kesehatan, Akademi Keperawatan dan Program Pendidikan Bidan tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Seragam Bagi Peserta Didik di lingkungan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN.**
- Kedua : Setiap peserta didik di lingkungan institusi pendidikan tenaga kesehatan diwajibkan memakai pakaian seragam .
- Ketiga : Pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib dipakai di laboratorium/bengkel kerja , di lahan praktek atau di kelas.
- Keempat : Pakaian seragam dimaksud dalam Diktum Kedua tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan tidak boleh mengganggu proses pembelajaran.
- Kelima : Model dan warna pakaian seragam serta tanda pengenal yang harus digunakan peserta didik ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, yang dalam penetapannya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
- Keenam : Peserta didik yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi;
- Ketujuh : Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam yaitu sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing sampai dengan pemecatan peserta didik;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedelapan : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1498/SJ/SK/Diknakes/XII/1992 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Khas Bagi Peserta Didik Sekolah Perawat Kesehatan, Akademi Keperawatan dan Program Pendidikan Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.3.1.0471A tentang Pedoman Pelaksanaan Administratif Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Program Diploma III khususnya yang berkaitan dengan pakaian seragam peserta didik institusi pendidikan tenaga kesehatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2003



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi